



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
CIPTA PRODUKSI LAGU-LAGU TAPSEL  
MADINA (STUDI KASUS DI PRODUKSI  
KURNIA MUSIK DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**ANGGI SRI WULANDARI**  
NIM: 13 240 0003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
CIPTA PRODUKSI LAGU-LAGU TAPSEL  
MADINA (STUDI KASUS DI PRODUKSI  
KURNIA MUSIK DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**ANGGI SRI WULANDARI**

NIM:13 240 0003

**PEMBIMBING I**

**Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.**  
NIP.19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, MH**  
NIP. 19710528 200003 2 005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**

SURAT PERNYATAAN MENYUJUKAN SKRIPSI SELAMAT

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n Anggi Sri Wulandari

Padangsidempuan, Nopember 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Anggi Sri Wulandari** yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Produksi Lagu-Lagu Tapsel Madina (Studi Kasus Di Produksi Kurnia Musik Di Kota Padangsidempuan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II



Dermina Dalimunthe, MH  
NIP. 19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggi Sri Wulandari  
NIM : 13 240 0003  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Produksi Lagu-Lagu Tapsel Madina (Studi Kasus Di Produksi Kurnia Musik Di Kota Padangsidempuan) .**  
Skrripsi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, observasi, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2017  
Saya yang Menyatakan,



6000  
TUHAN BERKURPIAH

**Anggi Sri Wulandari**  
**Nim. 13 240 0003**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Sri Wulandari  
Nim : 13 240 0003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Produksi Lagu-Lagu Tapsel Madina (Studi Kasus Di Produksi Kurnia Musik Di Kota Padangsidimpuan)**," beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal November 2017  
Yang menyatakan



6000  
RUPIAH

**Anggi Sri Wulandari**  
Nim: 13 240 0003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ANGGI SRI WULANDARI  
NIM : 13 240 0003  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA  
PRODUKSI LAGU-LAGU TAPSEL MADINA (STUDI KASUS DI  
PRODUKSI KURNIA MUSIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Dermina Dalimunthe, MH  
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Mhd Ansyad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Aripin S.H.I M.S.I  
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Nopember 2017  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 70,37 (B)  
IPK : 3,36  
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1195 /In.14/D.4c/PP.00. /11/2017


Ditulis oleh : ANGGI SRI WULANDARI


NIM : 13 240 0003

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA  
PRODUKSI LAGU-LAGU TAPSEL MADINA (STUDI KASUS DI  
PRODUKSI KURNIA MUSIK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 17 Nopember 2017  
Dekan



  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.**  
NIP. 19720313 200312 1002

## ABSTRAK

Nama : Anggi Sri Wulandari  
Nim : 13240003  
Fakultas/jurusan : Fasih/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Produksi Lagu-Lagu Tapsel Madina (Studi Kasus Di Produksi Kurnia Music Di Kota Padangsidempuan)  
Tahun : 2017

Latar belakang masalah pada penelitian ini bahwa setiap suatu karya “lagu” yang tercipta sudah mempunyai suatu perlindungan hukum yaitu perlindungan hak cipta, untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang cipta atau orang yang menggunakan ciptaan tersebut. Adanya Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yang semakin memperjelas hukum yang diberikan perintah untuk suatu karya cipta music dan lagu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta produksi lagu-lagu tapsel madina ditinjau menurut undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta produksi lagu-lagu tapsel madina ditinjau menurut undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta produksi lagu-lagu madina ditinjau menurut undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta minimnya pengetahuan tentang hak cipta di padangsidempuan, pembajakan yang merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta, peraturan hukum yang mengatur hak cipta ini belum menyentuh kondisi tertip social dalam masyarakat. Perlindungan hak cipta lagu-lagu tapsel madina di kota padangsidempuan masih kurang sejalan dengan dengan apa yang diterapkan dalam perundang-undangan hak cipta, maka dari itu banyaknya perilaku pembajakan tanpa pengiraukan akibat dari pembajakan tersebut.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta ini akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalagunaan suatu ciptaan.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetaptercurahkepada nabi Muhammad SAW. besertakeluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PRODUKSI LAGU-LAGU TAPSEL MADINA (STUDI KASUS DI PRODUKSI KURNIA MUSIK KOTA PADANGSIDIMPAN), alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap.M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., sebagai Pembimbing II yang telah

menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda Jufri Anggian dan Ibunda tersayang Kanya Sri Swastiyang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Keluarga besar Khoirul Hamka dan Megawati Nasution yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
9. Teman dan sahabatku jurusan HES angkatan 2013, Abdi Nusa, Abdul Rahman Al-Mandili, Adanan Pohan, Arifin Saleh Siregar, Asiah, Erlina, Hasmar Husein, Indah Tia Sari Simatupang, Nada Putri Rohana, Nur Aisyah Wildayanti, Nur Asiyah, Nur Samsidar, Salman Pulungan, Saripuddin, Siti Khuzaimah, Sudirman Dalimunthe dan Uly Desi Anna, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek-adek ku fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian. dan jugateman-temanku di koz, Alpiarni, Samsul Bahri Harahap, Muhlisin, Ahmad Saleh Siregar, Alamuddin dan Menjet Nstyang selalumemberidukungandanmembantuberbagaihal.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usahanya dan do'anya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Nopember 2017

Penulis

**ANGGI SRI WULANDARI**  
**NIM: 13 240 0003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

HurufArab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Eş
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap, dan vokal rangkap. Vokal rangkap adalah vokal yang terdiri dari dua vokal yang berurutan.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يُ.....	FathahdanYa	Ai	a dan i
وُ.....	FathahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinyaaberupahurufdantanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
اَ.....	FathahdanAlifatau Ya	ā	a dangarisatas
اِ.....	KasrahdanYa	ī	i dangarisdi bawah
اُ.....	ḌommahdanWau	ū	u dangarisdi atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasiuntuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah*hidup yaitu *Ta marbutah*yanghidupataumendapatharkatfathah, kasrah, danḍommah, transliterasinyaadalah /t/.
- b. *Ta marbutah*mati yaitu *Ta marbutah* yang matiataumendapatharkatsukun, transliterasinyaadalah /h/.

Kalaupadasuatu kata yang akhirkatanya *ta marbutah*diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka *ta marbutah*ituditransliterasikandengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah*atautasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengansebuah tanda,

tandasyaddahatautandatasyydid. Dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitandasyaddahitu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Padasarkan setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituliskan terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkai dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkai.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karenaitu keredmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta:  
Proyek Pengkajiandan Pengembangan Lektur Pendidikan AGAMA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan masalah dan Fokus Masalah.....	14
C. Batasan Istilah .....	14
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Kegunaan Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Hak Cipta .....	19
B. Pendaftaran Hak Cipta .....	24
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta .....	28
D. Hak Cipta Dalam Hukum Islam .....	35
E. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta .....	36
F. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu .....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C. Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik pengolahan dan Analisis Data .....	48

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Analisis Perlindungan Terhadap Hak Cipta .....	50
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembajakan Hak Cipta.....	55
C. Analisis Data.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai macam budaya dan etnis yang ada di Indonesia ini begitu indah di tangan seniman dan budayawan, mereka menuangkan semua keunikan fenomena Indonesia lewat berbagai macam karya, salah satunya adalah musik dan lagu.<sup>1</sup> Di Indonesia yang biasa disebut surga ini dianugerahkan ribuan kekayaan tidak hanya lewat alam tapi juga seni budaya yang beraneka ragam.

Daerah Tabagsel, memiliki musik atau lagu-lagu yang bernuansa daerah. Lagu-lagu yang berbahasa daerah yang lebih dikenal dengan lagu-lagu tapsel madina ini merupakan suatu karya seni yang dimiliki oleh masyarakat Tap-Sel Madina. Dengan banyaknya penyanyi dan pencipta lagu-lagu Tap-Sel Madina semakin diminatinya lagu-lagu tersebut. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi, banyaknya lagu-lagu Tapsel Madina yang diciptakan langsung dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pembajakan lagu-lagu Tapsel Madina bukan saja sekarang, dilakukan dengan memperbanyak kaset atau CD yang diproduksi oleh rekaman, akan tetapi juga disebar luaskan di You Tobe dan sudah bebas diperoleh hanya tinggal di Download. Dengan demikian hak cipta dan hak penyanyi dari hasil karya intelektual mereka tidak dapat lagi diperoleh.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebarkan)

---

<sup>1</sup>Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

melalui media televisi, radio, internet, handphone dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertai dengan aktivitas ekonomi. Selain itu, produk-produk berbasis hak cipta lagu atau musik pun termasuk yang intens diperdagangkan secara internasional. Akan tetapi fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti.

Teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan hak cipta. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dibagikan di negara lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan resiko yang sangat besar barang atau jasa tersebut akan dipalsukan.

Di Indonesia sendiri perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak zaman Hindia Belanda seperti *Auterswet* 1912, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 dan *Octrooiwet* 1910. Paska Kemerdekaan Indonesia masih memberlakukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Hingga pada tahun 1961 Indonesia barulah mempunyai peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Tentang Merek, disusul dengan Undang-Undang Tentang Hak Cipta tahun 1982, Undang-Undang Tentang Paten pada tahun 1989, peraturan perundang-undangan tersebut terus diperbaharui hingga saat ini yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Suyud Margono mengatakan “Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI.”<sup>3</sup>

Pengertian di atas menegaskan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya yang lahir secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu didaftarkan atau tidak suatu ciptaan yang telah lahir, hak ciptanya tetap ada pada pencipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta ini akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPS Agreement* (Bogor: Graia Indonesia, 2010), hlm. 21.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Secara substantif, pada hakikatnya pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia (kemampuan intelektual manusia). Dengan perkataan lain, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemauan intelektual manusia.<sup>4</sup>

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Andrian Sutedi mengatakan bahwa “Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

(*counterfitting*), pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut”<sup>5</sup>

Perilaku pembajakan yang sudah membudaya dikalangan masyarakat Indonesia ini akan memiliki dampak negatif yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia, dan sisi ekonomi perilaku pembajakan akan sangat merugikan produsen dan negara secara finansial, serta menurunkan daya saing produsen dalam negeri dunia internasional, dari sisi sosiologi perilaku pembajakan ini juga akan berdampak pada berkurangnya kreativitas anak bangsa, karena sudah terbiasa dengan mudah mendapatkan lagu-lagu Tap-Sel Madina dan sisi hukum tentunya perilaku pembajakan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Seharusnya setiap suatu karya “lagu” yang tercipta sudah mempunyai suatu perlindungan hukum yaitu perlindungan hak cipta, untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang cipta atau orang yang menggunakan ciptaan tersebut. Adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang semakin memperjelas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk suatu karya cipta musik dan lagu. Undang-Undang Hak cipta menjelaskan adanya kepastian hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan suatu ciptaan yang ada, memberikan perlindungan yang utuh kepada pemilik hak cipta.

---

<sup>5</sup> Andrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.



Jadi jika ada yang menggunakan lagu mereka harus menggunakan prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, seperti harus adanya pemberian lisensi dari pihak pencipta lagu kepada pengguna lagu, jangka waktu penggunaan dan berapa royalti yang harus diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pemilik hak cipta. Jadi tidak langsung menggunakan begitu saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PRODUKSI LAGU-LAGU TAPSEL MADINA (STUDI KASUS DI PRODUKSI KURNIA MUSIK KOTA PADANGSIDIMPAN)”**

#### **A. Batasan Masalah Dan Fokus Masalah**

Agar peneliti ini tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian dengan fokus **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PRODUKSI LAGU-LAGU TAPSEL MADINA (STUDI KASUS DI PRODUKSI KURNIA MUSIK KOTA PADANGSIDIMPAN)**

#### **B. Batasan Istilah**

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu menjelaskan beberapa istilah:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

2. Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI.<sup>6</sup>
3. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>7</sup>
4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dieskspresikan dalam bentuk nyata.
5. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
6. Lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta.<sup>8</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup>Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm.21.

<sup>7</sup>Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>8</sup>Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: Jln Bukit Pakar Timur, 2011), hlm.166.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta produksi lagu-lagu Tap-Sel Madina ditinjau menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta produksi lagu-lagu Tap-Sel Madina ditinjau menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, sebagai pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang keperdataan mengenai hak cipta lagu.
2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat menambahkan wawasan masyarakat mengenai hukum hak cipta khususnya bagi para pemegang hak cipta lagu-lagu tapsel madina, serta dapat menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta lagu-lagu Tap-Sel Madina.

## LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Hak Cipta

Kata Hak cipta secara bahasa berasal dari dua kata yaitu Hak dan Cipta.<sup>1</sup> Kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau “Ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sutan Muhammad Syah, SH pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” artinya, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mangarang saja, padahal tidak demikian, istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteursrechts*.<sup>2</sup>

Hak Cipta dari segi istilah merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum atas Kekayaan Intelektual* (Bandung: Jln. Bukit Pagar Timur, 2003) ,hlm. 85.

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.<sup>3</sup>

Adapun menurut Saidin pengertian hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi:

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>4</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

Adapun sifat-sifat hak cipta sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Hak cipta adalah hak eksklusif

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak eksklusif diartikan sebagai hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik (pemegang hak), dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta atau selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang, secara umum hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau umum.

3. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian atau dalam keseluruhannya. pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

---

<sup>5</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 14-15.

- a. Transfer : merupakan pegal hak cipta yang berupa pelepasan kepada pihak atau orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- b. Pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

#### **A. Pendaftaran Hak Cipta**

Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral HAKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HAKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.<sup>7</sup> Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui direktorat Jenderal HAKI, dengan persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Andrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 118.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 139.

- a. Dengan surat rangkap dua
- b. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- c. Di atas kertas folio ganda
- d. Lembaran pertama dibubuhi meterai tempel
- e. Ditandatangani oleh pemohonan atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut
- f. Disertai contoh ciptaan atau penggantinya

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali diuraikan ciptaan dalam rangkap tiga

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri direktorat jenderal HAKI dengan melampirkan:

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua
2. Contoh ciptaan atau penggantinya
3. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, paspor atm SBKRI dan sebagainya



4. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendiri badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris
5. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Surat kuasa
7. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. Apabila permohonannya lebih dari seorang, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alamat pemohon

Suatu ciptaan yang telah didaftarkan dalam satu nomor, dapat dipindahkan haknya kepada orang lain asalkan seluruh ciptaan yang telah terdaftar itu dipindahkan haknya. Pasal 41 UUHC 2002 menyatakan bahwa: “Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar menurut pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Pemindahan hak tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. Pencatat pemindahan hak tersebut juga harus diumumkan dalam berita resmi ciptaan

oleh direktorat jenderal HAKI. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

UUHC juga mengatur kemungkinan pembatalan terhadap ciptaan yang telah didaftar, jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUHC. Menurut pasal 42 UUHC bahwa pihak lain yang menurut pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan niaga dalam hak ciptaan di daftar menurut pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 39 UUHC 2002.

Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan.<sup>8</sup> Pendaftaran Hak Cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tersebut. Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan Pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan yaitu:

- a. Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
- b. Ciptaan yang tidak orisinal

---

<sup>8</sup> Tomi Suryo Utomo,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Jln Bukit Pagar Timur, 2011), hlm. 108.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

- c. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e. Ketentuan yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta**

Hukum diciptakan dalam suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum yang dilaksanakan.<sup>10</sup> Sedangkan Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Pelindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 140.

kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

a. Jangka waktu perlindungan hak cipta

Hak Cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah pertama kali di umumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.<sup>11</sup>

b. Lisensi

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh merekan yang berwenang dalam bentuk

---

<sup>11</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 81.

izin. Tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

c. Royalti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak yang terkait telah dialihkan.<sup>12</sup>Hak ini timbul karena adanya keinginan dari pencipta untuk diakui kemampuannya dan bahwa dia adalah pencipta dari suatu karya cipta hak moral akan selalu melekat pada si pencipta meskipun kepemilikan hak cipta dari karya cipta tersebut telah beralih kepada pihak lain dan hak pemilikan beralih pada pihak lain maka si pencipta tetap memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta dari karya cipta dan karya ciptanya tersebut tidak boleh dirubah baik secara sebagian maupun keseluruhan tanpa izin dari pencipta.

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 115.

## 2. Perlindungan terhadap hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:

- a) Memproduksi karya dalam segala bentuk
- b) Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik
- c) Menyewakan perbanyakan karya
- d) Membuat terjemahan atau adaptasi
- e) Mengumumkan karya kepada publik.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang has, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak Cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

### C. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Hak mempunyai dua makna yang asasi. Pertama sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Pengertian yang pertama ini, hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana ushul inilah yang dikehendaki diwaktu kita mengatakan *Al-Huqq Madaniyah*. Kedua kekuasaan menguasai sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.<sup>14</sup>

Seorang manusia pasti menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diizinkan. Ia tidak boleh menggunakan haknya untuk sesuatu yang akan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain baik pribadi maupun masyarakat dan tidak boleh pula membuang-buang atau memubazirkan sedikitpun hartanya karena hal itu tidak diizinkan oleh syariat. Adapun hak cipta menurut hukum islam yaitu:

1. Hak Cipta sebagai Hak Milik (Al-Milkiyyah)
2. Hak Cipta sebagai Harta (Maliyah)

Pada keputusan Fatwa MUI tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan Intelektual dan pendapat para ulama tentang HAKI, antara lain. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika

---

<sup>14</sup> Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 81.

boleh dimanfaatkan secara syara (hukum islam).<sup>15</sup> Pada syariat Islam, diakui adanya hak-hak yang bersifat perorangan terhadap sesuatu benda, bukan berarti karena kepemilikan tersebut seseorang dapat berbuat sewenang-wenang. Aktifitas ekonomi dalam pandangan islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga juga masih melekat hak dari orang lain.

Hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) untuk memfotocopy, mencetak, menyalin dan membajak terhadap karya musik seseorang tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli waris yang sah atau penerbit yang diberikan wewenang adalah perbuatan dilarang oleh islam.

#### **D. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta atau karya buku terjadi sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 dan semakin meningkat sehingga berlakunya UUHC 1982. *Auteurswet* pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yakni masa berlakunya *Auteurswet* tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Terdapat hambatan kultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal oleh Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah

---

<sup>15</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bairut: Mu'assasah Al-Risalah, 1984), hlm. 20.



dihadapnya bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapnya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi.

Baru setelah menonjol nilai ekonomis dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pinda pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer, pelanggaran terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagai anggota masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus. Berhubung hak moral tetap melekat pada penciptanya, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan berhak untuk menuntut atau menggugat seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan itu, mengubah isi ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Hak ini dinyatakan dalam pasal 41 UUHC 1997 dan pasal 65 UUHC 2002 bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuan:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya

- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu
- d. Mengubah isi ciptaan

Umumnya, Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.

Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman lagu dan atau gambar pertunjukan yang dilindungi Hak Cipta dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling banyak Rp 5 milyar (Pasal 72 ayat 1 ). UUHC No. 28 Tahun 2002 Pasal 72 mengatur secara rinci dalam delapan ayat berikutnya, pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang lain dengan macam-macam ancaman hukuman. Keseluruhan rincian ancaman hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 1 s.d. ayat 9.

## METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Produksi KURNIA MUSIK yang beralamat di Jalan Kenanga No 44 Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Penelitian dilaksanakan dari awal September 2016 sampai tahun 2017. Waktu penelitian akan peneliti gunakan untuk mengambil data dari lokasi penelitian kemudian mengolah data serta menarik suatu kesimpulan.

### B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik tertentu.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berorientasi pada fenomena-fenomena yang diamati yang diolah dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan berdasarkan metode pengumpulan data ini adalah penelitian deskriptif lapangan, dimana pada umumnya dikumpulkan melalui suatu survei angket, wawancara atau observasi.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi di Produksi KURNIA MUSIK yang beralamat di Jalan Kenanga No 44 Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Setelah hasil penelitian didapatkan maka peneliti akan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu-lagu tapersel madina ditinjau menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 129.

<sup>2</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendekatan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.7.

Tentang Hak Cipta. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>3</sup>Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan kemudian menganalisis data tersebut sesuai dengan apa adanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*.<sup>5</sup>yaitu dilakukan di Jalan Kenagan No 44 Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Sedangkan dari sudut tujuan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>6</sup>

### **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a). Data Primer

Data pokok yang penulis gunakan dalam membahas skripsi ini meliputi, data dari lapangan baik melalui Informan penelitian disebut juga sumber data. Sumber data primer adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>7</sup>Maka dari penjelasan tersebut yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah para Produser atau bagian produksi yang bekerja di Produksi KURNIA MUSIK

---

<sup>3</sup> Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

<sup>6</sup>Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51.

<sup>7</sup>*Ibid.*,hlm. 106.

#### b). Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang kita butuhkan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber teori seperti buku-buku: Hak atas Kekeayaan Intelektual, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan non hukum yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensklopedi.

#### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian dengan menggunakan observasi dan interview yang berdasarkan tempat informan berada, yakni sebagai berikut:

##### a). Interview/wawancara

Wawancara ialah Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>8</sup>Wawancara atau interview yang berisi sejumlah pertanyaan yang dilaksanakan secara lisan (tatap muka) baik individual

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitisn Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

maupun kelompok.<sup>9</sup> Interview berguna untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan maka interview adalah salah satu metode yang tepat karena dalam interview peneliti langsung berinteraksi dengan objek yang ingin diteliti.<sup>10</sup> Interview adalah melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap perlu secara langsung. Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitiannya. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan wawancara bebas sehingga mendapatkan informasi yang valid.

#### b). Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>11</sup> Yaitu peninjauan langsung ke lokasi penelitian yakni di. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di Jalan Kenagan No 44 Ujung Padang Kota

---

<sup>9</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 216.

<sup>10</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 123.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 166.

Padangsidimpuan untuk melihat langsung bagaimana Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu-lagu tapsel madina ditinjau menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

c). Dokumentasi

Dokumentasi ialah dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dengan menggunakan dokumentasi berarti peneliti menggunakan benda-benda tertulis sebagai instrument penelitian.<sup>12</sup>

### **E. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun seacara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan *diverifikasi* yang dilakukan dengan jalan dengan membuat abstaraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 135.

#### 4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik data yang bersifat primer dan skunder *dideskrifikan* secara sistematis sesuai dengan sitematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode yang *induktif* (pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moeloeng, *Op. Cit.*, hlm. 139.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan akan dicermati, maka pembahasan peneliti ini terdiri dari beberapa bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab.

Peneliti ini dimulai dari bab I, bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah dan fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I meliputi latar belakang masalah tentang apa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga bisa diketahui masalah-masalah tersebut dalam suatu masyarakat. Dan setelah diketahui masalah tersebut, maka akan dijelaskan tentang teori-teori yang menyangkut dalam permasalahan tersebut dan dimuat dalam Bab II.

Bab II merupakan Kajian teori, yang memuat tentang pengertian hak cipta, pendaftaran hak cipta, perlindungan hak cipta, tindak pidana pelanggaran hak cipta.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat lokasi dan waktu, jenis penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Di Bab III harus dijelaskan lokasi dan gambaran penelitian, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dimuat dalam bab IV.

Bab IV yang memuat tentang hasil penelitian. Hasil penelitian sangat bermanfaat untuk penelitian, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan sendiri tentang apa yang terjadi dalam masyarakat yang dimuat dalam Bab V.

Bab V yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Perlindungan Terhadap Hak cipta

Perlindungan terhadap hak cipta ditandai dengan berlakunya undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta hadirnya undang-undang hak cipta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya penegakan hokum terhadap pelanggaran –pelanggaran hak cipta yang terjadi keinginan para pencipta untuk dapat menikmati haknya secara maksimal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya senagai makhluk social diharapkan dapat terwujudnya dengan berlakunya peraturan ini.

Namun minimnya pengetahuann tentang hal ini membuat keadan hak cipta di padangsidimpuan sangat memperhatikan pembajakan yang merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta banyak terjadi didepan mata kita tapi denganm dalih tidak tau perilaku membajak ini masih sering dilakukan oleh masyarakat hal ini tentu bertentangan dengan kepentingan pencipta dalam upanya menegakkan hak cipta dan dapat merugikan pencipta sebagai pihak yang berusaha menjadikan hak cipta senagai industry yang bhernilai ekonomis.

Penerapan Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Di Media Internet Pada dasarnya penerapan hak cipta di media internet sama saja dengan di

media lainnya. Walaupun pencipta belum mendaftarkan sebuah karya ciptaannya hal ini bukan berarti tidak ada hak yang dimiliki oleh pencipta, karena pada prinsipnya salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagaimana

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dan proses pendaftaran sampai tindak pidana pelanggaran hak cipta di produksi kurnia music kota padangsidimpuan peneliti mengadakan wawancara

1. Para produser music
2. Penyanyi
3. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari hasannuddin harahap sebagai produser ia mengatakan bahwa masalah hak cipta sebenarnya tidak seberapa yang bisa tanpa menyalur atau tanpa membajak lagu orang lain dan mengambildari lagu-lagu india jadi rata-rata lagu india. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur dan menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta di media internet, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta

Dalam hal pelanggaran hak cipta terdapat gugatan ganti rugi, peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Dalam hal ini sang pencipta dari suatu karya lagu dan musik tidaklah dapat meminta ganti rugi kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut.<sup>53</sup> yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan tersebut disebut perikatan. Apabila melihat kepada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa pemegang hak cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan dan pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dari ketentuan tersebut disebutkan “seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan dan karya ilmiah”, dalam hal ini seseorang yang telah dilanggar hak ciptanya dapat mengajukan permintaan agar hak ekonomi yang seharusnya menjadi milik pencipta dapat dimiliki oleh sang pencipta. Media internet sangat berpotensi dalam penyebaran hak cipta atas lagu atau musik, sanksi tegas terhadap para pelanggar hak cipta telah di jelaskan didalam Undang-Undang Hak cipta pasal 72.

Hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 menyatakan bahwa hak dari pemegang hak mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Dengan demikian, hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan Hukum yang diberikan dari pihak pemerintah kepada pihak hak cipta lagu-lagu Tap-Sel Madina yaitu dengan cara pihak kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia hanya melakukan pengawasan terhadap kepemilikan lisensi oleh pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersil. Sedangkan kepada pemilik hak cipta tidak ada tindakan apapun karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan telah terwujud, Jadi penyuluhan dan sebagainya kepada pencipta dianggap tidak perlu. Banyak faktor yang menyebabkan lagu-lagu Tap-Sel Madina tidak mendaftarkan karya ciptanya ke kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia diantaranya, karena proses yang dianggap berbelit-belit, ketidak tahuan akan prosedur pendaftaran, mahal nya biaya pendaftaran sampai ketidak tahuan pencipta akan hak kekayaan intelektual dan adanya keharusan mendaftarkan karya cipta.

#### **B. Saran**

Rendahnya kesadaran hukum para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya dapat dikarenakan tidak adanya keharusan bagi para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya, sistem pendaftaran yang diuraikan dalam undang-undang hak cipta masih tergolong deklaratif sehingga belum ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya, selain masih

diragukannya perlindungan hukum bagi pencipta. Padahal negara mempunyai kebijakan mengharuskan para pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya, maka tidaklah mungkin adanya pelanggaran hak cipta sampai sejauh ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hak Cipta maka seharusnya pemerintah melakukan:

1. Pembinaan di bidang hak kekayaan intelektual termasuk HAKI
2. Melakukan penyuluhan tentang Hak Cipta
3. Pembimbingan Hak Cipta

Agar masyarakat mengerti seberapa penting pendaftaran hak cipta dan seberapa berharga penghargaan terhadap hak cipta agar UUHC yang telah ada dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- ArifLutviansori, *HakCiptadanPerlindunganFolklor di Indonesia*, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 TentangHakCipta.
- SuyudMargono, *HukumHakCipta Indonesia TeoridanAnalisisHarmonisasiKetentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPS Agreement* (Bogor: Galia Indonesia, 2010)
- AndrianSutedi, *HakatasKekayaanIntelektual* (Jakarta: SinarGrafika, 2009)
- Bernard Nainggolan,  
*PemberdayaanHukumHakCiptadanLembagaManajemenKolektif* (Bandung: Jln Bukit Pakar Timur,2011)
- RachmadiUsman, *HukumatasKekayaanIntelektual* (Bandung: Jln. Bukit PagarTimur, 2003) ,
- Saidin, *AspekHukumHakKekayaanIntelektual*, (Jakarta: PT GrafindoPersada, 1997)
- TomiSuryoUtomo,dkk, *HakKekayaanIntelektual* (Bandung: Jln Bukit PagarTimur, 2011)
- SudiknoMertokusumo, *Bab-babTentangPenemuanHukum*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1993)

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS

Nama :Anggi Sri Wulandari  
TempatTanggalLahir :Padangsidimpun 04 Juli 1995  
Alamat :Jln. Imam Bonjol Gag Masjid No 6 AekTampang  
NamaOrangtua  
Ayah :JufriAnggian  
Ibu :Kanya Sri Swasti  
PekerjaanOrangtua  
Ayah :Buruh  
Ibu :IbuRumahTangga  
Alamat :Jln. Imam Bonjol Gag Masjid No 6 AekTampang

### PENDIDIKAN

1. SD Negeri 13 Padangsidimpun tamat tahun 2007
2. SMP Negeri 2 Padangsidimpun tamat tahun 2010
3. SMA Negeri 3 Padangsidimpun tama ttahun 2013
4. S-1 di IAIN Padangsidimpun jurusan hokum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hokum masuk tahun 2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B- 220 /In.14/D.4c/TL.00/02/2017

20 Februari 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Produser Di Produksi Kurnia Music Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Sri Wulandari  
NIM : 132400003  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Aek Tampang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Produksi Lagu-lagu Tapsel Madina (Studi Kasus Di Produksi Kurnia Music Kota Padangsidempuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 005

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Dengan Produser

1. Bagaimanakah menurut bapak tentang perlindungan hokum terhadap hak cipta lagu-lagutapselmadina?
2. Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta?
3. Berapa lama jangka waktu perlindungan atas suatu ciptaan?
4. Apakah standar besarnya honorarium yang harus dibayar kepada pencipta?

### B. Dengan penyanyi

1. Bagaimanakah menurut bapak tentang perlindungan hokum terhadap hak cipta lagu-lagutapselmadina?
2. Apakah standar besarnya honorarium yang harus dibayar kepada pencipta?

### C. Dengan masyarakat

1. Bagaimanakah menurut bapak tentang perlindungan hokum terhadap pembajakan lagu-lagutapselmadina?
2. Berapakah keuntungan yang bisa didapat dari hasil penjualan cd bajakan lagu-lagutapselmadina?